

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



EKO ARIWIBOWO

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

Daftar Isi

Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021 ..

Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021 ..

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa 3

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

2.2 Kebijakan Belanja Desa

2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020..... ..

3.2 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020..... ..

3.3 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

3.4 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020..... ..

3.5 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat,dan Mendesak Desa TA.2020

3.6 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020..... ..

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2021

BAB V PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKOHARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukoharjo Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo. Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKOHARJO TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukoharjo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo dibantu Perangkat Desa Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sukoharjo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Oktober 2020
KEPALA DESA Sukoharjo

ttd

HARSONO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Desember 2020
SEKRETARIS DESA SUKOHARJO,

ttd

EKO ARIWIBOWO

LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 8



LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUKOHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan

pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efektif dan efisien.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
- d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sukoharjo Tahun 2021 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sukoharjo Tahun 2019-2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus memiliki dasar

perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2021, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp2.671.605.000,(Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah),yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
4.	Pendapatan	Rp. 2.671.605.000	Rp. 2.671.605.000	
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 957.875.000	Rp. 957.875.000	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp. 957.875.000	Rp. 957.875.000	
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset			
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong			
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2	Transfer	Rp. 1.710.730.340	Rp. 1.710.730.340	
4.2.1	Dana Desa (DD)	Rp. 1.132.974.000	Rp. 1.132.974.000	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 45.405.100	Rp. 45.405.100	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp. 532.351.240	Rp. 532.351.240	
4.2.4	Bantuan Keuangan		Rp. 730.000.000	
4.2.5	Bantuan Provinsi APBD Provinsi		Rp. 400.000.000	
4.2.4.2	Bantuan Kabupaten APBD Kabupaten			
4.3	Pendapatan lain-lain			
4.3.4	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.6	Bunga bank	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
4.3.9	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 2.671.605.000	Rp. 3.801.605.000	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana.

Untuk Tahun Anggaran 2021 Total Preoyeksi Belanja Desa Sukoharjo sebesar Rp. 2.671.605.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Tjuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
5.	Belanja Desa	Rp. 2.671.605.000	Rp. 2.671.605.000	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.390.000.000	Rp. 1.390.000.000	
	Kegiatan			
	Kegiatan			
5.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.031.030.000	Rp. 1.031.030.000	
5.2.1	Kegiatan			
5.2.2	Kegiatan			
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 178.100.000	Rp. 178.100.000	
5.3.1	Kegiatan			
5.3.2	Kegiatan			
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 59.475.340	Rp. 59.475.340	
5.4.1	Kegiatan			
5.4.2	Kegiatan			
5.5	Penanggulangan Bencana	Rp. 103.000.000	Rp. 103.000.000	
5.5.1	Kegiatan.....			
5.5.2	Kegiatan.....			
5.5.3	Kegiatan.....			
	JUMLAH BELANJA	Rp. 2.671.605.000	Rp. 2.671.605.000	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Sukoharjo
Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
6.	Pembiayaan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan modal desa	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2020 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2020 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2020. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2020

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020.

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.206.389.560	1.253.345.590
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.308.000	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.259.000	314.249.880
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.539.630	49.677.828
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	110.482.930	98.144.922
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	25.000.000	20.000.000
07	Penyediaan Insentif RT/RW	44.400.000	44.400.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	674.000.000	674.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	28.162.040	24.083.750
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	–	–
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.162.040	24.083.750
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	–	–
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.550.000	5.550.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	–	–
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.850.000	1.850.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	700.000	700.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	–	–
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.550.000	3.000.000
90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	–	–
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.600.000	34.000.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10.350.000	7.850.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	12.000.000	12.000.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	750.000	400.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	7.600.000	7.600.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.200.000	1.200.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	–	–
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	750.000	750.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.750.00	-
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	–	–

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	72.000.000	-
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	-	-
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	-	-
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	27.000.000	17.000.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	-
02	Administrasi Pertanahan	16.500.000	-
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-
04	Mediasi Konflik Pertanahan	-	-
05	Penyuluhan Pertanahan	-	-
07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000	3.000.000
08	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	-	-
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-
99	Lain-lain sub bidang pertanahan	14.000.000	14.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 30 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 28 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 99% .

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pengelolaan Administrasi	75 %	85%	Tercapai
2	Pemeliharaan Gedung	75 %	85%	tercapai
3	Penyusunan dokumen keuangan	70%	80%	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 28 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp.)	Pagu APB Desa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	151.201.500	52.200.000
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	57.150.000	52.200.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	-	-
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	-	-
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA /TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	60.000.000	-
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	-	-
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	-	-
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	-
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	5.500.00	-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	104.788.500	91.680.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	35.600.000	35.600.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	47.992.500	47.820.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	7.500.000	-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	-	-
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-	-
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.760.000	5.760.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	-	-
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	2.500.000	2.500.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	705.810.000	839.439.600
01	Pemeliharaan Jalan Desa	514.516.000	514.516.000
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	182.652.400	182.652.400
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	4.000.000
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	-	
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	111.971.200	111.971.200
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	5.000.000	-
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	-	
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	11.000.000
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa		
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan	456.150.600	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Permukiman/Gang		
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	15.300.000

2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	15.400.000	-
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	-	-
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-	-
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	15.400.000	-
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.474.400	-
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		

2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2.400.000	2.400.000
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.400.000	2.400.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 23 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 15 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 70% .

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	100%	0%
2.	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	100%	70%
3.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100%	100%

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	13.900.000	8.900.000
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	7.500.000	7.500.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.400.000	1.400.000
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	107.000.000	103.000.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000	5.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	102.000.000	98.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	8.000.000	-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	20.000.000	10.000.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10.000.000	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.000.000	36.000.000
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.200.000	11.200.000
03	Pembinaan PKK	12.200.000	10.200.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Kemasyarakatan		
05	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000	1.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	13.400.000	13.400.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 14 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 12 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 85% .

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai / Tidak Tercapai)
1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	75%	80%	Tercapai
2	Pembinaan Karang Taruna	90%	90%	Tercapai
3	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	90%	0%	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 12 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan kapasitas kepala Desa		
02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa		
03	Peningkatan kapasitas BPD		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020

sebanyak 0 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0 %

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai / Tidak Tercapai)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang penanggulangan bencana	25.000.000	28.117.400
5.2	Sub Bidang keadaan darurat	10.000.000	5.000.000
5.3	Sub Bidang keadaan mendesak	5.000.000	68.400.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 % .

3. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai / Tidak Tercapai)
1	Kegiatan penganggulangan bencana	25.000.000	28.117.400	tercapai
2	Kegiatan keadaan darurat	10.000.000	5.000.000	Tidaktercapai
3	Kegiatan keadaan mendesak desa	5.000.000	68.400.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- d. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.6 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. NIHIL

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Ada beberapa pembangunan fisik infrastruktur yang belum tercapai secara maksimal, di karenakan keterbatasan anggaran

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Banyak masyarakat kurang pahamnya tentang atura dan hukum
2. Banyak masyarakat yang kurang mematuhi aturan dari pemerintah

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. NIHIL

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa

1. Kurangnya sosialisasi dan kurangnya ketertiban masyarakat terhadap wabah covid 19
2. Kurangnya sarana dan prasarana terhadap penanggulangan covid 19

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2020 dan permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2021.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerja sama antar desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
 - 2) APBDes Tahun 2021
 - 3) Perancangan RKPDesa Tahun 2021
 - 4) Penanganan KLB atau kejadian luar biasa
 - b. Penetapan kinerja parades sesuai dengan SOTK
2. Kegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pemeliharaan lingkungan jalan poros desa dan sanitasi
 - b. Pembangunan pavingisasi jalan gang
 - c. Pembangunan drainase
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Menjaga perdamaian dan meminimalisir konflik antar warga
 - b. Pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dan lingkungan
 - c. Menjaga dan mempertahankan adat desa

4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pengembangan Budaya dan kearifan lokal
 - b. Bantuan untuk Masyarakat kurang mampu
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui KPMD, Kelompok tani dan BUMDES
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
 - a. Kegiatan Terhadap Penanggulangan Bencana Alam di Desa
 - b. Kegiatan Terhadap Keadaan darurat Desa yang mendesak
 - c. Penanggulangan covid 19

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pelaporan administrasi Anggaran desa ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi
3. Penanggulangan terhadap covid 19

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

DESA : SUKOHARJO
KECAMATAN : WILANGAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang/ Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	33.972.960	ADD	√	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	344.582.880	ADD	√	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	44.981.040	ADD	√	
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	53.100.000	ADD/PAD	√	
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	18.900.000	ADD	√	
			6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	21.100.000	PAD	√	
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	44.400.000	ADD/PAD	√	
			8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	657.500.000	PAD	√	
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	7.500.000	ADD	√	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	20.000.000	BHPRD	√	
			3	Pembangunan Gedung Serbaguna	Desa	12 Bln	Pemdes	Jan - Des	800.000.000	BK	√	
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	2.000.000	ADD	√	
			2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	2.000.000	ADD	√	

			3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	2.550.000	DD	√		
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	3 bln	Pemdes	jul-sept	6.300.000	ADD	√		
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa	3 bln	Pemdes	jul-sept	2.000.000	PAD	√		
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	3 bln	Pemdes	jul-sept	1.500.000	ADD	√		
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	8.400.000	ADD	√		
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	3 bln	Pemdes	2020	1.000.000	DD	√		
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	Desa	3 bln	Pemdes	jan-mar	1.000.000	PAD	√		
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	1 bln	Pemdes	des	300.000	ADD	√		
			8	laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1 bln	Pemdes	des	300.000	ADD	√		
			9	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	1.200.000	ADD	√		
			10	Forum Pembina Desa	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	4.800.000	ADD	√		
	5	Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	10.000.000	PAD	√		
			2	Administrasi Pertanahan	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	5.000.000	PAD	√		
			3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 bln	Pemdes	mei	3.000.000	PAD	√		
									2.097.386.880				
								Jumlah Bidang 1	2.097.386.880				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa												
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	47.160.000	DD	√		
			2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	55.000.000	DD	√		
			3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	650.000	DD	√		
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	32.400.000	DD	√		
			2	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	45.420.000	DD	√		
			3	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	5.760.000	DD	√		

			4	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	2.500.000	DD	√		
			5	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	2.500.000	DD	√		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	9 titik	Masyarakat	mei-des	857.000.000	DD	√			
		2	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa	1 titik	Masyarakat	2020	5.000.000	PAD	√			
		3	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Desa	2 titik	Masyarakat	Maret-jun	306.000.000	DD	√			
	4	Kawasan Permukiman	1	Bantuan Jamban untuk GAKIN	Desa	14 org	Masyarakat	mar-mei	16.800.000	BK	√		
	5	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pelatihan Sosialisasi /Penyuluhan /Penyadaran /tentang Lingkungan Hidup	Desa	1 keg	Masyarakat	jan-des	3.000.000	DD	√		
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 keg	Masyarakat	jan-des	3.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 2									1.382.190.000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa												
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	2.000.000	PAD	√		
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	5.000.000	DD	√		
			2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	65.000.000	PAD	√		
		Kepemudaan dan Olah Raga	1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	40.000.000	DD/PAD	√		
			2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	20.000.000	DD/PAD	√		
			3	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	10.000.000	DD/PAD	√		
	3	Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	10.200.000	DD/PAD	√		
			3	Pembinaan PKK	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	7.200.000	DD/PAD	√		
			4	KPMD	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	4.500.000	DD	√		

			5	Pembinaan Karang Taruna	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	20.000.000	DD/PAD	√		
Jumlah Bidang 3									183.900.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	1 bln	Masyarakat	juli	1.000.000	DD	√		
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	1 bln	Masyarakat	juli	2.500.000	DD	√		
			3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	1 bln	Masyarakat	juli	1.600.000	DD	√		
		Dukungan Penanaman Modal	1	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal BUMDES	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	20.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 4									25.100.000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak												
	1	Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	3.000.000	DD/PAD	√		
	2	Keadaan Darurat		Keadaan Darurat	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	10.000.000	DD/PAD	√		
	3	Keadaan Mendesak		Keadaan Mendesak.	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	100.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 5									113.000.000				
JUMLAH TOTAL									3.801.576.880				



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terlaksana dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan yang semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKPDesa ini dibuat, agar pelaku yang terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang dicita-citakan.

